

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diselesaikan dengan baik.

Penataan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam pelayanan publik dan penanaman modal. Penyesuaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan untuk menyederhanakan struktur organisasi dan memperkuat jabatan fungsional. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari pembentukan peraturan bupati agar mempermudah pemahaman atas substansi, arah kebijakan, serta tujuan dari peraturan tersebut.

Dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang dikelola menjadi lebih optimal dan berkontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah..... 2

 C. Tujuan Penyusunan..... 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN..... 4

BAB III MATERI MUATAN 5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 5

 B. Ruang Lingkup Materi 6

BAB IV PENUTUP 7

 A. Simpulan 7

 B. Saran 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan, khususnya dalam bidang penanaman modal dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terintegrasi. Oleh karena itu, kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus senantiasa diperkuat agar mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dunia usaha yang semakin kompleks dan dinamis.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Peraturan Menteri PAN-RB tentang penyederhanaan birokrasi dan Jabatan Fungsional, struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, dengan adanya perubahan regulasi dan kebutuhan pelayanan yang semakin berkembang, struktur tersebut perlu diperbarui untuk menciptakan organisasi yang lebih fungsional dan efisien.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan koordinasi antar sektor layanan di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), yang secara *ex-officio* dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu, diperlukan penguatan struktur dan fungsi kelembagaan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berperan lebih optimal sebagai pengelola layanan lintas instansi dan menjamin terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan investor. Selain itu, penataan ulang tugas dan fungsi unit kerja serta penguatan peran Jabatan Fungsional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat proses layanan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dinas secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

B. Identifikasi Masalah

Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai tindak lanjut dari perkembangan regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyederhanaan birokrasi dan penguatan Jabatan Fungsional. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip efektivitas, efisiensi, serta responsivitas terhadap kebutuhan pelayanan publik dan penanaman modal di daerah. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi satu Sekretariat dan kelompok Jabatan Fungsional. Sejak Permendagri ini ditetapkan maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan dan menata kembali organisasi dan tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
- BAB V KEPEGAWAIAN
- BAB VI TATA KERJA
- BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan dan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
2. Pembentukan rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu menetapkan kembali peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penetapan rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi landasan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...);